



**P U T U S A N**

**No. 311 K/Pdt.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Partai Politik dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**NOER DJALIL HASAN**, Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali, beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 25 Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MOHAMMAD AHMADI SH**, dkk, para Advokat, berkantor di Jl. Raya Kerobokan Kelod No. 43 Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Nopember 2011, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

**m e l a w a n :**

- 1 **H. YUSRI NASUTION**, Ketua Dewan Tanfidz, Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali, beralamat di Jln. Pura Demak No. 20 Denpasar;
- 2 **Drs. IMAM NAHROWI**, Sekretaris Jendral Dewan Tanfidz, Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat di Jln. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat ;
- 3 **Drs. H.A. MUHAJIRIN ISKANDAR**, Ketua Umum Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), beralamat di Jl. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat ;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa Dewan Pengurus Wilayah (DPW) adalah pimpinan Partai yang bersifat kolektif di Daerah Propinsi;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 311 K/Pdt.Sus/2012



- 2 Bahwa Penggugat menjabat sebagai Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Propinsi Bali, dan oleh karenanya berhak mewakili Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa Propinsi Bali;
- 3 Bahwa Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali yang sah adalah Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali dengan Ketua Dewan Tanfidz, H. Samsul Hadi, S.E., dimana Penggugat menjabat sebagai Wakil Sekretaris Dewan Tanfidz, yang di lantik oleh K.H. Abdurrahman Wahid di Denpasar, dan disahkan dengan Surat Keputusan Nomor 01738/DPP-02/III/A.1/1/2005, tertanggal 11 Januari 2005 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Propinsi Bali Periode Tahun 2004-2009, yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Nomor 506/DPP-02/IV/A.1/IX/2005 tertanggal 20 September 2005 tentang Pencabutan Surat Keputusan Nomor:01738/DPP-02/III/A.1/1/2005 tentang Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Propinsi Bali Periode 2004-2009 dan Penetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Propinsi Bali Periode 2005-2009 (Bukti P1);
- 4 Bahwa Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali yang sah adalah Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali dengan Ketua Dewan Tanfidz H. Samsul Hadi, S.E., yang mana kemudian di perpanjang periode kepengurusannya melalui Surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai kebangkitan Bangsa (DPP PKB) dengan Nomor Surat Keputusan Nomor 4000/DPP-03//V/A.1/ VIII/2008 tanggal 30 Agustus 2008 tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Propinsi Bali Periode Tahun 2008-2009 (Bukti P2);
- 5 Bahwa Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali dengan Ketua Dewan Tanfidz H. Samsul Hadi, S.E., tetap eksis ditengah hiruk pikuknya perpolitikan di Indonesia, dan di Bali khususnya dengan ikut sertanya dalam Pemilu Legislatif pada tahun 2009;
- 6 Bahwa Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali dengan Ketua Dewan Tanfidz H. Samsul Hadi, S.E. tidak pernah menerima Surat peringatan (SP) dalam bentuk apapun juga;
- 7 Bahwa Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali dengan Ketua Dewan Tanfidz H. Samsul Hadi, S.E, tidak pernah menerima Surat Keputusan Pembekuan Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah



- Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali, dari Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB);
- 8 Bahwa Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) tanpa alasan yang sah, menetapkan Susunan Pengurus Sementara/Tim Carekater Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali dengan Surat Keputusan Nomor 5001/DPP-03/V/A.1/I/ 2010 tertanggal 31 Januari 2010;
- 9 Bahwa Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali dengan Ketua Dewan Tanfidz H. Samsul Hadi, S.E., secara politik masih mendapat dukungan dari seluruh Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa yang ada di Propinsi Bali;
- 10 Bahwa Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz, Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) DRS. IMAM NAHROWI, Tergugat II, mengadakan pertemuan atau rapat illegal pada tanggal 21 Januari 2011 di Rumah Makan Wong Solo Jl. Raya Kuta Nomor 23 Kuta Badung, dengan beberapa Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) yang ada di Propinsi Bali, termasuk H. YUSRI NASUTION, Tergugat I, yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Dewan Tanfidz Dewan pengurus Cabang Kabupaten Badung, tanpa sepengetahuan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali yang sah dengan Ketua Dewan Tanfidz, H. Samsul Hadi, S.E.;
- 11 Bahwa berdasarkan pertemuan LIAR tersebut, dibuatlah seolah-olah telah terjadi Forum Musyawarah Wilayah Luar Biasa (MUSWILLUB) Partai Kebangkitan Bangsa Propinsi Bali untuk mengantikan kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 6877/DPP-03/V/A.1/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 tentang Penetapan Susunan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Propinsi Bali Periode Tahun 2011-2016, yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Tergugat III, yang mensahkan H. YUSRI NASUTION, Tergugat I sebagai Ketua Dewan Tanfidz (Bukti P3);
- 12 Bahwa Penggantian kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali yang hanya melalui pertemuan LIAR oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) DRS. IMAM NAHROWI, Tergugat II, dengan beberapa Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa (DPC

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 311 K/Pdt.Sus/2012



PKB) yang ada di Propinsi Bali jelas-jelas telah melanggar Konstitusi atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa sebagai mana telah di ubah yang terakhir kalinya dalam Mukhtar PKB di Semarang pada Tahun 2005;

Tentang Pembekuan

Bahwa sebagai Badan Hukum yang diakui oleh pemerintah, sebagaimana semua Partai Politik di Indonesia mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) yang dijadikan acuan atau pedoman bagi segala tindakan hukum oleh seluruh Pengurus dari tingkat Pusat sampai di tingkat Ranting;

Bahwa Anggaran dasar dan Anggaran rumah tangga Partai Kebangkitan Bangsa (AD dan ART PKB) adalah aturan yang harus ditaati dan dipedomani oleh semua level kepengurusan Partai;

Bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menyatakan :

Pasal 22

Kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan AD dan ART;

Pasal 23

Ayat (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART.

Bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut ijinlah kami menguraikan penjelasan sebagai berikut :

Bahwa untuk Kepengurusan ditingkat wilayah atau di tingkat Propinsi khususnya yang terkait dengan Pembekuan Pengurus telah diatur dalam Bab VI Pasal 24;

Ayat (1) Dewan Pengurus Pusat dapat membekukan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) .....

Ayat (5) Alasan Pembekuan harus kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, putusan forum permusyawaratan partai, dan Peraturan Partai;

Ayat (6) sebelum Pembekuan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali selambat-lambatnya 14 hari untuk memperbaiki pelanggarannya;

Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas jelaslah bahwa Pembekuan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali dengan Ketua Dewan Tanfidz, H. Samsul Hadi, S.E., yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) adalah terbukti tidak sah, karena Penggugat tidak pernah menerima Surat Peringatan;

Bahwa Pembekuan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali dengan Ketua Dewan Tanfidz, H. Samsul Hadi, S.E., yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) adalah terbukti tidak sah, oleh karena itu semua Perbuatan hukum dan produk Surat Keputusan yang dibuat berdasarkan Surat Pembekuan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali tersebut secara otomatis adalah batal demi hukum;

Bahwa Perbuatan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) dan beberapa Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) yang ada di Propinsi Bali adalah Perbuatan Melanggar Hukum, yang melanggar Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Pembekuan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali dengan Ketua Dewan Tanfidz H. Samsul Hadi, S.E., yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) adalah tidak sah;
- 3 Menyatakan tidak sah atau cacat hukum Pertemuan atau Rapat yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) DRS. IMAM NAHROWI, Tergugat II, pada tanggal 21 Januari 2011 di Badung yang dihadiri juga oleh beberapa Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) yang ada di Propinsi Bali, dengan tujuan mengganti Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali yang sah, dengan Ketua Dewan Tanfidz H. Samsul Hadi, S.E.;
- 4 Menyatakan tidak sah menurut hukum Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Nomor 6877/DPP-03/V/A. 1/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 yang ditanda tangani oleh Tergugat II dan Tergugat III tentang Penetapan Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali Pereode 2011-2016 dengan Ketua Dewan Tanfidz Tergugat I;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 311 K/Pdt.Sus/2012





- 5 Menyatakan sah secara hukum Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali dengan Ketua Dewan Tanfidz H. Samsul Hadi, S.E., dan oleh karena itu mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan H. Samsul Hadi, S.E. sebagai Ketua Dewan Tanfidz Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali;
- 6 Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Atau, apabila Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A Eksepsi Kompetensi Absolut (Kewenangan Pengadilan) karena gugatan Perkara aquo adalah Kewenangan Mahkamah Partai Politik.

- 1 Bahwa gugatan Penggugat pada intinya mempermasalahkan terbitnya Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Nomor: 6877/DPP-03/V/A.1/II/2011 tertanggal 5 Pebruari 2011 tentang Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Propinsi Bali Periode Tahun 2011-2016 yang mana dalam surat keputusan DPP PKB dimaksud, nama Penggugat tidak masuk sebagai Pengurus dalam Kepengurusan DPW PKB Propinsi Bali Periode 2011-2016 dimaksud.
- 2 Bahwa dengan demikian, Penggugat pada dasarnya keberatan terhadap kepengurusan DPP PKB yakni keberatan terhadap keputusan Partai Politik dan keberatan terhadap keputusan partai politik adalah merupakan perselisihan internal dalam tubuh partai politik, dan karena perkara aquo merupakan perkara yang menyangkut permasalahan internal partai politik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011 yang menyatakan :

Ayat 1 : Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur didalam AD ART.

Ayat 2 : Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.

Ayat 3 : Susunan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementerian.



- 3 Bahwa jauh sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik diberlakukan, di DPP PKB telah ada lembaga khusus yang berwenang menangani pengaduan anggota dan atau pengurus PKB se Indonesia yakni konflik internal dalam tubuh PKB yang disebut Majelis Tahkim dan Majelis Tahkim tersebut adalah merupakan Mahkamah Partai Politik sebagai dimaksud dalam Pasal 32 UU Nomor 2 Tahun 2011 aquo.
- 4 Bahwa Majelis Tahkim aquo terakhir dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPP PKB No:6621/DPP-03/V/A.1/I/2011 tertanggal 10 Januari 2011 tentang Penetapan Majelis Tahkim Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa dan Pembentukan Majelis Tahkim aquo berdasarkan amanat dalam Pasal 35 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB bahwa DPP PKB dapat membentuk Badan Kehormatan atau Lembaga Arbitase dan di PKB disebut Majelis Tahkim yang bertugas menerima pengaduan anggota, namun Penggugat tidak pernah mengajukan masalah penggantian dirinya yakni keberatan terhadap keputusan Partai Politik (vide Penjelasan Pasal 32 ayat 1 poin 6 UU No. 2 Tahun 2011) kepada Majelis Tahkim DPP PKB sebagai Mahkamah Partai Politik sebagaimana ketentuan Pasal 32 UU No. 02 Tahun 2011 dimaksud, dengan demikian masalah aquo masih menjadi kewenangan Majelis Tahkim sebagai Mahkamah Partai dan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili masalah ini.
- 5 Bahwa Majelis Tahkim dimaksud adalah lembaga resmi karena pembentukannya telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI sebagaimana Surat DPP PKB No. 6637/DPP-03/V/ A.2/I/2011 tertanggal 18 Januari 2011 Perihal : Penyampaian Surat Keputusan DPP PKB tentang Majelis Tahkim DPP PKB dan telah diterima oleh Sekretariat Menkumham RI pada tanggal 21 Januari 2011 sehingga dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 UU No. 02 Tahun 2011 ayat 3 dimaksud.
- 6 Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 04 Tahun 2003 perihal Perkara perdata yang berkaitan dengan Pemilu jo. SEMA No. 05 Tahun 2003 tentang Gugatan yang berkaitan dengan Partai Politik jo. SEMA No. 11 Tahun 2008 tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik disebutkan, bahwa pada prinsipnya untuk perkara-perkara yang seperti itu merupakan urusan internal partai, karenanya harus diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai sebelum mengajukannya ke lembaga/badan peradilan. Oleh karena dalam perkara aquo yakni gugatan Penggugat adalah permasalahan internal partai yang dipersengketakan Para Pihak dan didalam posita gugatan Penggugat tidak

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 311 K/Pdt.Sus/2012



menguraikan bahwa Penggugat telah menempuh jalan penyelesaian musyawarah diinternal partai dengan melampirkan berita acara musyawarah antara Penggugat dengan DPP PKB sebagai pemegang otoritas partai dan atau membawa masalah tersebut kepada Majelis Tahkim PKB sehingga menurut hukum masalah aquo terbukti belum pernah diselesaikan terlebih dahulu melalui forum internal partai (DPP PKB) sebagai pemegang otoritas partai, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan Pengadilan Negeri Denpasar harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara *aquo*.

- 7 Bahwa pada SEMA RI tersebut di atas, Mahkamah Agung RI telah mengingatkan bahwa pada umumnya perkara-perkara gugatan yang ditujukan kepada pejabat/fungsionaris dalam tubuh partai politik, berkaitan dengan surat-surat keputusan yang diterbitkannya dalam jangkauan internal kepartaian dan gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada peradilan umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai yang bersangkutan, sehingga hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan sampai putusan tersebut akan menghambat tahapan proses politik serta akan menimbulkan konflik baru dimasyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pengadilan Negeri Denpasar sudah selayaknya segera memutus perkara ini dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan (*Niet Ontvankelijk verklaard*) karena masalah aquo masih merupakan masalah internal partai dan atau menjadi kewenangan Mahkamah Partai yang dalam hal ini Majelis Tahkim .

**B Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*).**

- 8 Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, hal ini dikarenakan dasar hukum dan atau dalil gugatan tidak jelas, campur aduk serta membingungkan dan untuk itu harus ditolak. Penggugat jelas-jelas mempermasalahkan dan atau keberatan terhadap SK DPP PKB No. 6877/DPP-03/V/A.1/II/2011 tertanggal 5 Februari 2011 tentang Susunan DPW PKB Prop. Bali Periode Tahun 2011-2016 yang pada intinya keberatan terhadap keputusan Partai Politik yakni perselisihan internal dalam tubuh partai politik dan karena perkara dimaksud termasuk dalam ranah sengketa yang penyelesaiannya tunduk pada ketentuan partai politik (perkara yang spesifik dan terbatas, termasuk tenggang waktunya), namun Penggugat memasukkan dalam perkara perdata biasa (pada umumnya) bukan perselisihan partai politik, padahal kedua sengketa tersebut ada perbedaan secara jelas karena di dalam UU Partai Politik tidak mengatur tentang penyelesaian sengketa PMH yakni hanya terbatas (*limitatif*) untuk penyelesaian 6 (enam) jenis sengketa (Pasal 32 UU Parpol).





9 Bahwa substansi gugatan Penggugat tidak jelas, gugatan Penggugat tidak jelas apakah gugatan perbuatan melawan hukum, ingkar janji (*wan prestasi*), pelanggaran administrasi, atau perselisihan partai politik? Kalau gugatan aquo merupakan perselisihan partai politik, maka tentunya harus dinyatakan dengan tegas bahwa sengketa aquo adalah perselisihan partai politik dan kalau perselisihan partai politik, maka proses persidangan dalam perkara aquo telah melanggar Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2011 yang menyatakan dengan tegas bahwa : Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh Pengadilan Negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung.

10 Bahwa gugatan perkara aquo terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 5 Mei 2011 dan menurut hukum pada tanggal 5 Juli 2011 perkara aquo harus telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar, namun sampai tanggal 25 Agustus 2011 perkara aquo belum diputus, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa proses persidangan perkara aquo telah melanggar ketentuan Pasal 33 UU No. 2 Tahun 2011 aquo.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa materi/substansi gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, hal-hal atau tuntutan yang diminta, saling bertentangan antara satu dengan lainnya, oleh karenanya harus ditolak.

C Gugatan Salah Pihak.

11 Bahwa dalam gugatan Penggugat *aquo*,Penggugat telah mengajukan sebagai pihak, yaitu : H. Yusri Nasution, Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Propinsi Bali sebagai Tergugat I, dan H. Imam Nahrawi, Sekretaris Jenderal DPP PKB, sebagai Tergugat II serta Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) sebagai Tergugat III yakni pribadi atau person masing-masing pengurus, padahal obyek sengketa Surat Keputusan DPP PKB No. 6877/DPP-03/V/A.1/II/2011 tertanggal 5 Pebruari 2011 tentang Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Propinsi Bali Periode Tahun 2011-2016 diterbitkan oleh institusi DPP PKB.

12 Bahwa kepengurusan di PKB bersifat kolektif collegial yakni seorang pengurus tidak bisa bertindak sendiri atas nama partai dan harus bersama unsur pengurus yang lain. Untuk bisa bertindak atas nama PKB adalah Dewan Tanfidz yang terdiri dari unsur Ketua dan unsur Sekretaris sehingga dengan demikian secara hukum Tergugat

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 311 K/Pdt.Sus/2012



I sampai Tergugat III tidak bisa ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara ini, karena gugatan Penggugat ditujukan kepada diri pribadi masing-masing pengurus DPW PKB Bali dan DPP PKB sedangkan institusi Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Propinsi Bali dan Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) tidak ditarik sebagai Para Pihak dalam perkara ini. Kalau toh gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, sedangkan obyek gugatan adalah legalitas DPW PKB Bali yakni Surat Keputusan DPP PKB No. 6877/DPP-03/V/A.1/II/2011 tertanggal 5 Pebruari 2011 tentang Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Propinsi Bali Periode Tahun 2011-2016, dan karena DPW PKB Prop. Bali dan DPP PKB bukan Para Pihak dalam perkara ini, maka secara hukum DPW PKB Prop. Bali maupun DPP PKB tidak wajib untuk mentaati putusan dalam perkara ini dan pengadilanpun juga tidak bisa memaksa untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini.

#### D EKSEPSI MENGENAI LEGAL STANDING PENGGUGAT.

- 13 Bahwa Penggugat menyebutkan jabatannya adalah Wakil Sekretaris DPW PKB Propinsi Bali adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Penggugat menjabat Wali Sekretaris DPW PKB Propinsi Bali berdasarkan SK DPP PKB No. 01738/DPP-02/III/A.1/1/2005 tertanggal 11 Januari 2005 telah berakhir pada tanggal 11 Januari 2010, kemudian telah terbit Surat Keputusan DPP PKB No. 506/DPP-02/IV/ A.I/IX/2005 tertanggal 20 September 2005 dan setelah itu dicabut dan telah terbit Surat Keputusan DPP PKB No:4000/DPP-03/V/A.1/VIII/2008 tertanggal 30 Agustus 2008 tentang Susunan Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Propinsi Bali Periode Tahun 2008-2009 sebagaimana pengakuan Penggugat sendiri pada poin 3 dan poin 4 posita gugatan, dan DPW PKB Prop. Bali tidak berhasil menyelenggarakan Musyawarah Wilayah dan kepengurusan partai diambil alih oleh DPP PKB dengan dibentuknya Careteker sebagaimana Surat Keputusan DPP PKB No. 5001/DPP-03/V/A.1/II/ 2010 tertanggal 31 Januari 2010 tentang Penetapan Susunan Pengurus Sementara/Tim Careteker Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Propinsi Bali yang mana pada susunan pengurus caretaker dimaksud, nama Penggugat sudah tidak tercantum lagi yakni Penggugat sudah tidak lagi sebagai pengurus DPW PKB Bali.
- 14 Bahwa melalui kerja sama yang baik antar pengurus DPC PKB se Propinsi Bali, Careteker DPW PKB Propinsi Bali telah berhasil menyelenggarakan Musyawarah Wilayah DPW PKB Bali pada tanggal 21 Januari 2011 dan sesuai Ketetapan Muswil DPW PKB Bali, dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban pengurus lama



dan telah dinyatakan ketetapan domisioner, maka secara otomatis pengurus lama dinyatakan domisioner/berhenti sehingga dengan demikian setelah Kepengurusan diambil alih caretaker dan Muswil DPW PKB Bali terlaksana, maka Penggugat tidak berhak lagi mengaku-ngaku sebagai Wakil Sekretaris DPW PKB Propinsi Bali apalagi mengajukan gugatan kepengadilan pada tanggal 5 Mei 2011 yakni 5 (lima) bulan setelah Muswil dan setelah DPP PKB menerbitkan Surat Keputusan Kepengurusan DPW PKB Bali dan Penggugat dalam kepengurusan yang baru dimaksud sudah tidak menjabat sebagai pengurus DPW PKB Propinsi Bali, sehingga dengan demikian Penggugat tidak berhak untuk tetap mengaku-ngaku sebagai Wakil Sekretaris DPW PKB Propinsi Bali.

15 Bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 ART PKB yang menyatakan diantaranya :

Ayat 1 : Peserta Musyawarah Wilayah adalah :

- a Anggota Dewan Pengurus Wilayah dst....
- b Utusan Dewan Pengurus Cabang dst....
- c Bagi Dewan Pengurus Wilayah dst....
- d Pimpinan Fraksi dst.....

Ayat 2 : Setiap peserta Musyawarah Wilayah mempunyai hak bicara.

Ayat 3 : Setiap DPC memiliki 1 (satu) hak suara.

Ayat 4 : Dewan Pengurus Wilayah secara kolektif mempunyai hak 1 suara.

Pasal 49 ART PKB menyatakan :

- 1 Musyawarah Wilayah adalah syah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) jumlah cabang partai yang sah.
- 2 Sidang-sidang Musyawarah Wilayah syah apabila dihadiri oleh lebih dari sepertiga (1/3) jumlah peserta yang hadir.
- 3 Keputusan Musyawarah Wilayah syah apabila disetujui oleh setengah (1/2) jumlah peserta yang hadir.
- 4 Pemilihan mengenai orang dalam Musyawarah Wilayah dilakukan secara langsung , bebas , rahasia, jujur , adil dan demokratis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebelum pemeriksaan pokok perkara (bersifat imperatif karena Para Tergugat mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut) yang pada intinya adalah : menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara ini.

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 311 K/Pdt.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 252/Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 27 Oktober 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menerima eksepsi dari Tergugat ;
- 2 Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
- 3 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Nopember 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Nopember 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 252/PDT.G/2011/PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Nopember 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II dan III yang masing-masing pada tanggal 2 Januari 2012 dan tanggal 30 Januari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat, tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi/Penggugat Asli, Pengadilan Negeri Denpasar telah salah dalam menerapkan hukum yaitu menerima eksepsi dari Para Tergugat;
- 2 bahwa sesuai dengan fakta dalam posita Penggugat Asli/Pemohon Kasasi, awal terjadinya konflik kepengurusan DPW PKB Propinsi Bali sejak diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: 5001/DPP-03/V/A.1/I/2010 tanggal 31 Januari 2010 tentang Susunan Pengurus Sementara/ Tim Caretaker DPW PKB Prop.Bali;



- 3 bahwa terbitnya Surat Keputusan Nomor: 5001/DPP-03/V/A.1/I/2010 tanggal 31 Januari 2010 tentang Susunan Pengurus Sementara/Tim Caretaker DPW PKB Prop. Bali tersebut tanpa didahului oleh Surat Keputusan Pembekuan dan atau Surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
- 4 bahwa sesuai dengan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga (ART) PKB hasil Mukhtamar 2 PKB tanggal 19 April 2005 :
  - ayat (1) Dewan Pengurus Pusat (DPP) dapat membekukan Dewan Pengurus Wilayah (DPW);
  - ayat (5) alasan pembekuan harus kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan dengan AD, ART, Putusan Forum Permusyawaratan Partai, dan Peraturan Partai;
  - ayat (6) sebelum pembekuan terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali selambat-lambatnya 14 hari untuk memperbaiki pelanggaranannya.
- 5 bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat Asli menolak seluruh dalil-dalil para Termohon Kasasi/Para Tergugat Asli, yang mendasarkan Undang-Undang Partai Politik yaitu Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2011;
- 6 bahwa DPP PKB membentuk Majelis Tahkim berdasarkan Surat Keputusan DPP PKB Nomor: 6621/DPP-03/V/A.1/I/2011 tanggal 10 Januari 2011;
- 7 bahwa Majelis Tahkim tersebut menurut pendapat Pemohon Kasasi tidak bisa berlaku surut diberlakukan terhadap konflik PKB Propinsi Bali.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah tepat dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa gugatan Penggugat dikwalifikasi sebagai perkara dengan perselisihan internal ;
- bahwa mengacu SEMA No. 04 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003, pada butir 3 dinyatakan Pengadilan Negeri hendaknya menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara yang berkaitan dengan persoalan internal partai ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UU RI No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU RI No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili ;
- bahwa kasus a quo adalah sengketa internal partai dimana dalam Pasal 32 ayat (1) UU RI No. 2 Tahun 2011 Perselisihan Partai Politik harus terlebih dahulu diselesaikan oleh internal partai sesuai dengan AD/ART partai ;
- bahwa dalam perkara a quo, proses penyelesaian melalui musyawarah partai belum dilaksanakan maka adalah prematur dipakai Pasal 33 UU RI No. 2 Tahun 2011 yaitu melalui Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : NOER DJALIL HASAN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NOER DJALIL HASAN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 7 Juni 2012** oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. dan Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 12 Juni 2012** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh H. Djafni djamal, SH.,MH. dan Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH. Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./H. Djafni djamal, SH.,MH.

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, SH.,MH.

K e t u a ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Biaya kasasi :

1	M e t e r a i .....	Rp.	6.000,00
2	R e d a k s i .....	Rp.	5.000,00
3	Administrasi kasasi...	Rp.	489.000,00
	Jumlah	Rp.	500.000,00

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.  
NIP : 19591207 1985 12 2 002.